

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Garini Listiana Dewi*, Asep Hakim Zaikiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*dewigarin@gmail.com, nulis.asephakimzaki@gmail.com

Abstract. Cosmetics that contain dangerous ingredients are, of course, a threat to consumers, namely cosmetic users. Currently, there are many illegal cosmetics in circulation that either do not have a distribution permit or contain dangerous ingredients, including local and imported cosmetics. Therefore, there is a need for legal protection for consumers so that their rights are still protected against natural losses. The problem raised in this research is how legal protection exists for consumers regarding the distribution of illegal cosmetic products containing dangerous ingredients and what the legal responsibility of business actors in Indonesia is regarding the distribution of illegal cosmetics. The research methods in this thesis are library research and field research. In this research, there is primary data and secondary data. In this case, the researcher directly conducted an interview with BPOM. The research results obtained show that legal protection for consumers regarding the distribution of illegal cosmetic products is provided by carrying out continuous monitoring, and consumers can complain about the environment they experience so that they can be followed up legally and given criminal and administrative sanctions. Legal efforts that can be taken by the community are through the courts (litigation) and BPSK (non-litigation).

Keywords: *Consumer Protection, Dangerous Cosmetics, Recall of Circulation Permit.*

Abstrak. Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tentu saja menjadi salah satu ancaman bagi konsumennya yaitu para pengguna kosmetik. Saat ini, banyak beredar kosmetik yang ilegal baik itu tidak terdapat izin edar maupun mengandung bahan berbahaya termasuk kosmetik lokal maupun impor. Maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak-hak mereka tetap terpenuhi atas kerugian yang mereka alami. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya serta bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha di Indonesia terkait dengan peredaran kosmetik ilegal. Metode penelitian pada skripsi ini adalah: penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara ke BPOM. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran produk kosmetik ilegal adalah dengan cara melakukan pengawasan terus-menerus dan konsumen dapat mengadakan permasalahan yang dialaminya agar dapat ditindaklanjuti secara hukum dan diberikan sanksi pidana maupun administratif. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yakni melalui pengadilan (litigasi) dan BPSK (non-litigasi).

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Kosmetik Berbahaya, Penarikan Izin Edar.*

A. Pendahuluan

Perkembangan era dan arus globalisasi serta perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat menuntut setiap negara di dunia termasuk Indonesia untuk dapat bersaing dengan meningkatkan laju dalam perdagangan bebas perkembangan ekonomi ditingkat nasional sehingga ukum menjadi krusial karena hanya melalui hukumlah pelaku usaha dapat dipaksa patuh dan dikenakan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen, serta memberikan payung hukum yang konkret dan pasti.

Di zaman modern ini, tidak hanya perkembangan yang cepat dalam masyarakat yang diperlukan, namun juga nilai-nilai kecantikan dan penampilan yang dihargai. Oleh karena tingginya minat kaum wanita terhadap produk kosmetik, sehingga memunculkan berbagai jenis produk di pasaran dengan harga dan merk yang beragam, salah satunya adalah produk pemutih badan. Hal itu mendorong pelaku usaha menawarkan produk kosmetika yang memberikan hasil cepat bagi penggunaannya dan seringkali oknum pelaku usaha tidak bertanggung jawab menawarkan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Informasi yang tidak akurat dan/atau tidak jujur, maka akan menjerumuskan konsumen untuk membeli produk yang tidak tepat, sehingga merugikan konsumen tersebut. Produk kosmetik, termasuk pemutih badan, yang dipasarkan di Indonesia seharusnya wajib memperoleh izin resmi dan memenuhi standar mutu, keamanan, serta manfaat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi nyatanya, banyak produk pemutih badan tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Didasarkan latar belakang penelitian di atas, maka untuk memastikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan produk pemutih badan yang tidak memiliki izin edar oleh pelaku usaha maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” dengan identifikasi masalah.

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat penggunaan produk pemutih badan yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada ilmu hukum, selain itu juga penelitian ini menelaah kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan membuat gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian yang hendak dianalisis. Dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini serta dengan melakukan studi lapangan yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui metode wawancara..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Penggunaan Produk Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Produsen produk kosmetika yang tidak bertanggung jawab seringkali memasukkan zat berbahaya ke produknya agar dapat memberikan hasil yang maksimal tanpa memikirkan dampak kesehatan terhadap pengguna produk kosmetikanya. Beberapa zat berbahaya yang dapat terdapat dalam produk kosmetika termasuk merkuri yang dapat menyebabkan kerusakan

pada ginjal, sistem saraf, dan masalah psikologis; steroid yang dapat membuat kulit menipis; hidrokinon yang dapat menyebabkan kulit terbakar dan, jika digunakan secara terus-menerus, dapat menyebabkan hiperpigmentasi, vitiligo, dan okronosis eksogen; serta rhododenol yang dapat menimbulkan bercak putih pada kulit yang sering ditemui dalam produk pemutih badan. Penggunaan bahan-bahan berbahaya tersebut dalam produk kosmetika dilarang karena dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi produsen kosmetika untuk mendapatkan izin edar dari BPOM agar keamanan produk kosmetika yang diedarkan ke konsumen dapat dijamin dan tidak mengandung zat berbahaya.

Perlu diingat bahwa tidak semua produsen kosmetika mengedarkan produk kosmetikanya seperti pemutih badan dengan izin edar, terutama produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen kosmetika yang seringkali berada dalam posisi yang rentan, karena efek penggunaan bahan berbahaya dalam produk kosmetika dapat merugikan mereka yang tidak menyadari dampak negatif dari zat-zat berbahaya.

Perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum yang tertulis seperti dalam undang-undang, peraturan, atau kebijakan resmi, dan tidak tertulis seperti norma-norma sosial yang dihormati oleh masyarakat yang bersifat pencegahan dengan mencegah terjadinya pelanggaran atau bersifat penindakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi dengan tujuan memberikan keamanan dan keadilan bagi individu atau kelompok dalam masyarakat. Mochamad Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya yang terbagi menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Perlindungan internal yang dilakukan dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan adanya itikad baik. Menurut Ridwan Khairandy dalam jurnal yang ditulis oleh Asep Hakim Zaikiran, itikad baik merupakan sebuah doktrin atau asas dari ajaran bona fide dalam hukum Romawi. Fides artinya sumber yang bersifat keagamaan, artinya kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain, atau keyakinan akan kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lain. Bona fides memerlukan itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh bangsa Romawi. Itikad baik mengacu pada hubungan antar pihak yang menuntut untuk berperilaku tanpa adanya niat buruk, kecurangan, atau upaya untuk memanipulasi.

Itikad baik menurut Wirjono Prodjodikoro dibagi menjadi dua macam, yaitu: a) itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Konteks hukum ini memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik ini ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (1) dan Pasal 1963 *Bougerlijk Wetboek* (BW); b) itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal hukum. Pasal 1338 ayat (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan pembagian tersebut, dapat dimaknai bahwa itikad baik dibagi menjadi subjektif dan objektif. Itikad subjektif berasal dari sikap batin atau unsur dari dalam para pihak bersangkutan yang mana merupakan itikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum, yang biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Artinya, terdapat kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat, yang tujuannya untuk menghindari perilaku nakal atau licik dari salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya atau terjadi pelanggaran terhadap norma kepatutan serta kesusilaan. Adanya kewajiban ini ditujukan untuk menjamin tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta mencegah terjadinya kerugian yang mungkin dialami oleh salah satu pihak. Dengan adanya itikad baik dan kewajiban ini, diharapkan hubungan antarpihak dalam perjanjian dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

Itikad baik objektif mengarah pada pelaksanaan perjanjian dengan memperhatikan nilai-

nilai moral dan etika yang mencakup norma kepatutan dan kesusilaan. Pasal 1338 BW menjelaskan bahwa suatu kesepakatan harus berlandaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Artinya, pihak yang terlibat diharapkan menjalankan perjanjian dengan itikad baik, mematuhi norma-norma hukum, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta moral yang berlaku.

Sehingga cacat kehendak karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) akan membuat suatu perjanjian tidak sah sebagaimana dalam Pasal 1321 BW. Dalam hal produk kosmetika sendiri, itikad baik objektif adalah itikad baik dari produsen kosmetika dalam memproduksi kosmetika sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam bahan-bahan kosmetika yang mana telah diatur oleh BPOM dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.

Perlindungan hukum eksternal merupakan upaya penguasa dalam membuat regulasi hukum guna melindungi kepentingan pihak-pihak yang tidak memiliki kuasa atau lemah. Prinsip dasar hukum menuntut agar aturan perundangan tidak bersifat diskriminatif dan harus adil. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang secara tepat dan cepat kepada pihak yang membutuhkannya, guna mencegah terjadinya ketidaksetaraan atau ketidakadilan.

Sebagaimana pendapat Mochamad Isnaeni, bahwa suatu peraturan seyogyanya dibuat secara seimbang dan proporsional tanpa pandang bulu atau memihak pihak tertentu. Perlindungan hukum secara eksternal dibentuk untuk mencegah ketidakadilan, kesewenangan terhadap kepentingan pihak lain, dan kerugian bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka berupaya melindungi kepentingan konsumen, telah menerbitkan UUPK.

Menurut UUPK, tujuan dari diterbitkannya UUPK adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan. Dengan demikian, konsumen berhak merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan produk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPK. Pentingnya perlindungan hukum ini terletak pada upaya untuk memberikan jaminan hukum yang melindungi konsumen, terutama bagi konsumen yang tidak punya kekuasaan atau lemah dan memerlukan perlindungan dari kerangka hukum.

Berdasarkan UUPK, pelaku usaha diharuskan memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara konsumen diharapkan juga memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Poin penting dalam itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, menunjukkan bahwa kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik berlaku mulai dari tahap perancangan/produksi barang hingga tahap purna penjualan. Sebaliknya, konsumen hanya diwajibkan untuk bersikap baik dalam menjalankan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Mengenai hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan maka kemudian pemerintah membentuk badan yang bertanggung jawab seperti BPOM yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, pengendalian, dan pengaturan atas produk obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya.

Peran BPOM menjadi penting karena kualitas serta keamanan suatu produk ditentukan oleh standar BPOM dan BPOM terlibat dalam proses pendaftaran, pengujian, dan pemantauan pasca peredaran. Kemudian BPOM sebagai pengawas obat dan makanan termasuk produk kosmetika seperti pemutih badan mengatur tentang hal-hal yang perlu diperhatikan terkait produk kosmetika yang mungkin dapat menyebabkan konsumen tidak mendapatkan produk kosmetika yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, dan keselamatannya. Oleh karena itu, produk kosmetika yang akan diedarkan di Indonesia memerlukan izin edar yang untuk memperolehnya maka harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Setiap produk harus didaftarkan di BPOM karena hal tersebut merupakan bentuk nyata

pemerintah dalam menjamin keamanan dari suatu produk, sehingga apabila ada produk yang tidak memenuhi kualifikasi tidak akan mendapat surat persetujuan pendaftaran produk dari BPOM atau izin edar.

Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan BPOM agar produk tersebut secara sah boleh diedarkan ke seluruh pelosok Indonesia. Seluruh produk kosmetik yang hendak dijual, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri harus melalui pendaftaran untuk memperoleh nomor izin edar dari BPOM. Nomor pendaftaran tersebut bagi BPOM berfungsi guna mengawasi semua produk yang ada di pasaran, sehingga apabila terjadi persoalan terkait produk tersebut maka dapat diketahui milik siapa produk tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Usaha Pemutih Badan yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha. Kosmetik ilegal yang beredar dipasaran dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen. Perbuatan tersebut merupakan unsur kesengajaan atau *dolus premeditates* yaitu kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan rencana terlebih dahulu.

Melalui Pasal 13 UUPK, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Melalui pengertian tersebut, kosmetik ilegal masuk kategori sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, serta secara nyata menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil dan imateriil. Sehingga, ganti kerugian dapat terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: a) ganti rugi materiil, yaitu ganti rugi yang dapat diukur secara finansial; b) ganti rugi imateriil, yaitu ganti rugi yang tidak dapat diukur secara finansial.

Tanggung jawab produk merujuk pada kewajiban para produsen terhadap produk yang mereka bawa dalam peredaran pasar hingga menyebabkan kerugian oleh konsumen. Adapun tanggungjawabnya berkaitan dengan *product liability* yaitu tanggung jawab hukum dari pelaku usaha, distributor, pemasok, atau penjual suatu produk yang dijual untuk umum terhadap kerugian yang dapat ditimbulkan produk-produk tersebut. Tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif *product liability* didasarkan pada asas perbuatan melawan hukum, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tidak melakukan tindakan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan asas perbuatan melawan hukum, pelaku usaha yang membuat atau memperdagangkan produk yang cacat atau berbahaya akan dikenakan tanggung jawab secara perdata yang mengacu pada KUH Perdata dan aturan lanjutannya dalam UUPK, tanggung jawab secara pidana yang mengacu pada ketentuan dalam KUHP serta dibahas pula dalam undang-undang tersebut, dan secara administratif yang telah ditetapkan pada peraturan BPOM jika produk tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Prinsip pertanggungjawaban mutlak membicarakan ada atau tidaknya kesalahan, dan mewajibkan pelaku usaha untuk menanggung kerugian yang ditimbulkan karena produk bermasalah. Beban tanggung jawabnya kepada konsumen didasari dengan adanya suatu perilaku yang tidak memenuhi ketetapan yang diatur dalam undang-undang dan adanya kewajiban untuk melindungi kepentingan orang lain. Pelaku usaha dianggap adalah sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian konsumen dampak dari penggunaan produk yang ditawarkan pelaku usaha merupakan hak konsumen. Ganti kerugian memiliki tujuan sebagai berikut: a) memulihkan hak-hak konsumen yang telah terlanggar; b) memulihkan kerugian baik secara materi maupun immateriil yang dialami konsumen; c) memulihkan kondisi yang dirugikan kembali kepada keadaan semula.

Tanggung jawab tersebut dijelaskan dalam UUPK yaitu BAB IV. Pasal 19 UU a quo menguraikan terkait pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang ditanggung oleh konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian yang dialami konsumen atas pemakaian dari barang

- dan/atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan;
2. Ganti rugi yang dimaksud diatas adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Bisa juga berbentuk perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Ganti kerugian diberikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadinya tanggal transaksi;
 4. Pemberian ganti kerugian tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kesalahan;
 5. Ketentuan ganti kerugian tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian karena adanya porsi kesalahan konsumen.

Konsumen diperolehkann menuntut ganti rugi ke pelaku usaha berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu tuntutan yang didasari wanprestasi dan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam peredaran kosmetik ilegal juga dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 miliar. Dalam pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal a quo, delik-delik yang harus terpenuhi adalah “pelaku usaha” sebagai subjek yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana selaku pelaku usaha yang memproduksi, memperdagangkan, atau mengiklankan produk tersebut. Kemudian, “barang dan/atau jasa” sebagai objek yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana karena tidak sesuai standar persyaratan keamanan dan kualitas yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan atau standar lain yang diakui. Dalam hal kosmetik, maka terdapat peraturan BPOM yang berfungsi sebagai *lex specialis* atas standar yang ditentukan untuk menjamin mutu kosmetik.

Selanjutnya, terbuhtinya suatu objek “tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, mutu, dan gizi” sehingga produk yang beredar tidak memenuhi standarnya dan menimbulkan ancaman keamanan dan/atau keselamatan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Terakhir, adanya “dampak kerugian” yang dialami konsumen hingga menyebabkan pelaku usaha harus bertanggung jawab bai katas kerugian materiil dan/atau immateriil.

Selain pertanggung jawaban pidana dan perdata, pelaku usaha bisa mendapatkan sanksi administratif, yang berdasarkan UUPK yaitu sanksi yang dikenakan pada pelaku usaha oleh pemerintah karena melanggar ketentuan UUPK. Sanksi administratif memiliki beberapa tujuan, yaitu: a) menjamin kepastian hukum bagi produsesn dan konsumen; b) mencegah pelaku usaha melakukan pelanggaran; b) melindungi kepentingan umum. Pasal 60 UUPK mengatur jenis-jenis sanksi administratif yang bisa dikenakan pada pelaku usaha, meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan hak kekayaan intelektual, hingga ganti kerugian. Apabila sanksi pidana dan perdata telah mengenai subjek hukum si pelaku usaha maka sanksi administratif dapat memberi efek jera langsung kepada keberlanjutan usaha yang bersangkutan.

Bentuk Penyelesaian Sengketa. Ada dua jenis penyelesaian sengketa yakni melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur pada Pasal 45 UUPK. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pilihan antara kedua jenis penyelesaian sengketa tersebut bersifat pilih sukarela dari setiap pihak. Apabila memilih untuk melanjutkan proses melalui pengadilan maka Lembaga yang bertugas adalah lingkungan peradilan umum. Sementara dalam Pasal 47 UU a quo pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk menghasilkan kesepakatan antara dua pihak dalam bentuk ganti kerugian atau tindakan lainnya yang dapat menjamin tidak akan ada lagi kerugian yang diderita konsumen.

Proses penyelesaian diluar peradilan Pasal 52 UU No. 9 Tahun 1999 memberikan solusi penyelesaian sengketa dengan 3 cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain penyelesaian diluar pengadilan yang harus didahulukan, terdapat mekanisme penyelesaian di peradilan. Menurut ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK, konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelesaian sengketa antara konsumenn dan pelaku usaha. BPSK adalah sebuah lembaga

husus yang ditetapkan pada UU a quo. Fungsi utama BPSK adalah melakukan penyelesaian sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di peradilan hanya dapat dilakukan apabila para pihak belum memilih jalur mana yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau upaya sebelumnya yang sudah dilakukan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau keduanya.

Berdasarkan uraian diatas, Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi dapat berupa uang, barang atau jasa, perawatan kesehatan, dll. kepada konsumen akibat penggunaan produk yang dijualnya. Sebagai konsumen juga memiliki hak-hak pokok untuk menuntut kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha. UUPK ini mengatur mekanisme bentuk pertanggung jawaban serta cara yang dapat ditempuh guna menyelesaikan permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha.

Selain itu, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di peradilan hanya dapat dilakukan apabila para pihak belum memilih jalur mana yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau upaya sebelumnya yang sudah dilakukan dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau keduanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum untuk konsumen merupakan upaya penting untuk memastikan adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, terutama bagi konsumen yang membeli dan menggunakan produk pemutih badan yang tidak memiliki izin edar. Dengan adanya perlindungan ini harapannya dapat mencegah praktik atau tindakan yang tidak adil yang berpotensi merugikan konsumen ketika menggunakan atau mengonsumsi produk pemutih badan yang tidak sah. Kemudian pelaku usaha terutama produsen produk pemutih badan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan dan memiliki kualitas yang baik. Jika konsumen mengalami keluhan terkait kerusakan produk yang menyebabkan kerugian materi atau masalah kesehatan, pelaku usaha diharuskan untuk menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh konsumen. Kewajiban ini diatur oleh UUPK, khususnya dalam Pasal 19 hingga Pasal 28. Artinya, pelaku usaha harus memenuhi standar keamanan dan kualitas serta bertanggung jawab atas dampak negatif yang timbul dari penggunaan produknya oleh konsumen.

Daftar Pustaka

- [1] Ali, Zainudin. Penelitian Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- [2] Harianto, Dedi. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- [3] Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran Terjemahan Bob Sabran Jilid I Edisi I. Jakarta: Erlangga, 2008.
- [4] Kusumaatmadja, Mochtar. Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1967.
- [5] Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusakat, 2010.
- [6] Mulyati, Etty. Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perkonomian Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- [7] Nasution, A.Z. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- [8] Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah. Perilaku Konsumen: Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal Penelitian. Yogyakarta: Andi, 2014.
- [9] Sutedi, Andrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- [10] Agustina, Lia, Fenita Shoviantari, dan Ninis Yuliaty. "Penyuluhan Kosmetik Yang Aman Dan Notifikasi Kosmetik." JCEE (Jurnal of Community Engagement and Employment)

- 2, no. 1 (2020): 46.
- [11] Rachmawati, Nur Ati, dan Asep Hakim Zakiran. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Makanan Ice Smoke Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen." Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 2 (2023).
- [12] Sunarya, Asep. "Pemalsuan Terhadap Nomor Izin Edar Produk Kosmetik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Harian Regional* 10, no. 6 (n.d.).
- [13] Ayu, Sekar. "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- [14] Sari, Elfrida Mayang. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." Universitas Medan Area Medan, 2021.
- [15] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [16] Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- [17] Nurrallia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>